

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau teori keagenan merupakan teori yang didasarkan pada hubungan antara agen dan prinsipal. Teori ini dicetuskan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Teori ini didasari dimana bahwa prinsipal memberikan wewenang kepada agen dalam melaksanakan pekerjaannya atas nama mereka. Sehingga, teori keagenan dapat didefinisikan sebagai teori yang menghubungkan keterikatan antara prinsipal dan agen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kontrak.

Dalam perusahaan, pemilik bertindak sebagai pihak prinsipal yaitu pihak yang memberikan wewenang kepada agen sesuai yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan manajemen bertindak sebagai agen yaitu pihak yang diberi wewenang. Namun, terkadang sulit untuk mempercayai bahwa agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Konflik kepentingan ini kerap kali menimbulkan adanya perbedaan tanggung jawab yang dilakukan pihak agen dan prinsipal. Perbedaan ini muncul ketika adanya informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain (asimetri informasi). Salah satu konsekuensi dari asimetri informasi adalah tidak cukupnya dana untuk pengembangan bisnis karena digunakan

untuk kepentingan pihak ketiga, biaya agen, dan tidak transparannya informasi.

Asimetri informasi ini dapat dikurangi dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat bertindak secara independen yaitu KAP dalam melakukan audit laporan keuangan. Dengan adanya pihak ketiga, diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak perusahaan (agen) dan pemilik (prinsipal). Dalam melakukan jasa audit, kantor akuntan harus memastikan dalam laporan keuangan perusahaan sudah terlepas dari adanya salah saji yang disebabkan oleh kesengajaan ataupun kelalaian yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam mewujudkan keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, informasi tersebut harus dianggap wajar, dapat dipercaya, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Angela *et al.*, 2019).

Tentunya hal tersebut menimbulkan adanya biaya . Agar menciptakan hubungan yang baik tanpa mengganggu pihak prinsipal ataupun agen dan sebagai kepastian bahwa pelaksanaan sesuai dengan kontrak, bayaran atas jasa auditan dilakukan sebagai bentuk dari pemantauan. Sehingga tetap menciptakan keselarasan antara tujuan dengan pelaksanaan yang akan di kerjakan sesuai dengan yang disepakati. Faktor lain yang dapat memperkecil asimetri informasi antara agen dan prinsipal selain adanya biaya dalam pelaksanaan proses audit laporan keuangan, yaitu reputasi Kantor Akuntan Publik.

Reputasi Kantor Akuntan Publik dianggap dapat membuktikan kualitas hasil audit yang kredibel, sehingga laporan keuangan auditan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan prinsipal. Reputasi KAP dapat diartikan sebagai nama baik kantor akuntan publik. Semakin tinggi nama baik yang dimiliki kantor akuntan, dipercaya dapat memberikan hasil audit yang berkualitas. Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi tinggi cenderung punya kehati-hatian yang besar dalam melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan. Mereka cenderung independen dan bersikap profesional dalam melakukan tugasnya karena takut akan kehilangan reputasi yang telah dibangun. Sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan bersifat independen dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan prinsipal.

2.1.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Auditan

Kantor akuntan publik terbentuk dengan tujuan untuk melakukan audit laporan keuangan suatu entitas dengan memberikan layanan pemeriksaan atas laporan keuangan. Hal ini membuat laporan keuangan yang telah diaudit lebih dapat dipercaya oleh pihak eksternal dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum atau tidak diaudit. Kualitas laporan keuangan auditan dapat diartikan sebagai kemampuan akuntan publik dalam memenuhi permintaan suatu entitas serta menemukan dan menekan praktik manajemen laba pada laporan keuangan. Kualitas hasil audit mengacu pada kemampuan auditor dalam menemukan salah saji material

dan keinginan untuk mengungkapkan yang didasarkan pada standar dan kode etik audit yang berlaku.

Kualitas informasi yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh konflik antara agen dan prinsipal, yaitu manager dengan pemegang saham. Dengan manager yang dapat memberikan informasi dengan tidak jujur dengan mengubah angka-angka dalam laporan keuangan, serta prinsipal yang tidak dapat secara langsung mengamati perilaku manager, akuntan publik hadir untuk membantu memecahkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal tersebut dengan memberikan laporan keuangan yang kredibel. Dalam sudut pandang kantor akuntan publik, kualitasnya hasil audit apabila sudah memenuhi standar. Dengan demikian kualitas audit harus tinggi dalam rangka memastikan suatu entitas sudah mengungkapkan informasi yang sesuai demi menjaga kepercayaan pihak eksternal.

Kualitas laporan keuangan auditan sering dikaitkan dengan manajemen laba yang ada pada perusahaan. Selama proses audit, auditor eksternal diharuskan untuk menemukan dan menghindari rekayasa laporan keuangan manajemen. Sikap profesional dan independen auditor dapat mendeteksi adanya manajemen laba, karena tidak berada dibawah tekanan entitas. Audit yang berkualitas dapat memperkecil penyimpangan manajemen laba dalam laporan keuangan, yang kemudian dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penting untuk diingat bahwa audit yang tidak berkualitas dapat memberikan konsekuensi yang berat. Auditor dapat menyesatkan investor

dan pihak eksternal lainnya jika mereka tidak menemukan salah saji informasi. Akibatnya keputusan investasi yang diambil salah dan menimbulkan kerugian finansial, dan merusak kepercayaan serta reputasi perusahaan. Oleh karena itu, menjaga kualitas audit sangat penting untuk melindungi pihak eksternal.

2.1.1.3 Biaya Audit

Biaya atau imbalan audit merupakan honorarium yang diberikan kepada akuntan publik atas jasa audit yang di kerjakan dengan besaran yang telah disepakati sesuai kontrak (Septiani[†], 2018). Selanjutnya menurut Sheikh & Siddiqui (2020) biaya audit didefinisikan sebagai remunerasi yang diberikan kepada auditor atas layanan audit yang telah di kerjakan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa biaya audit adalah honor yang diberikan oleh klien kepada akuntan publik atas proses jasa audit laporan keuangan yang telah dilakukan.

Biaya audit adalah salah satu bentuk dari biaya pemantauan yang diberikan kepada prinsipal sebagai pengawasan terhadap agen dalam melakukan tindakan yang merugikan bagi prinsipal. Kesepakatan harus dibuat oleh kedua pihak sebelum proses audit dimulai. Honor harus di tetapkan agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Honor yang rendah dapat melanggar etika profesi akuntan publik jika mengancam kepentingan pribadi auditor. Di sisi lain, honor yang terlalu tinggi juga dapat mengubah sikap independensi dan merusak objektivitas auditor. Dengan

demikian honor yang telah disepakati harus diperhitungkan sesuai dengan beban jasa audit yang diberikan.

Dalam penetapan besaran honor audit, auditor harus memiliki pertimbangan atas jasa yang dilakukan. sebagaimana peraturan yang telah diterbitkan oleh IAPI dalam Peraturan Pusat No. 2 Tahun 2016, beberapa hal yang harus dipertimbangkan auditor dalam menetapkan honor audit yaitu jangka waktu pengerjaan, tanggung jawab yang dibebankan, tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, banyaknya staff yang dibutuhkan. Penetapan honor menjadi hal penting untuk memastikan bahwa auditor memiliki sumber daya yang memadai. Honor yang sesuai dapat membantu auditor dalam menggunakan sumber daya yang sesuai, sehingga dapat memberikan opini audit yang kuat dan terpercaya. Dengan demikian kesepakatan honor audit yang adil tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan auditor dan klien namun untuk memastikan integritas dan kualitas hasil audit.

2.1.1.4 Reputasi Kantor Akuntan Publik

Reputasi Kantor Akuntan Publik merupakan citra atau nama baik yang diperoleh melalui kualitas audit yang dilakukan, efisiensi operasional, dan remunerasi yang diterima (Sheikh & Siddiqui, 2020). sedangkan menurut Fauzan Prasetya & Yuniarti Rozali (2016) reputasi KAP menggambarkan kemampuan auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan secara independen dan profesional tanpa ketergantungan finansial klien. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa reputasi

KAP adalah citra yang di dapatkan atas kepercayaan publik dari sikap independen dan professional auditor dalam melakukan proses audit. Sheikh & Siddiqui (2020) mengklasifikasikan kantor akuntan publik menjadi 2 kategori, yaitu KAP *Big 4* dan KAP *non-Big 4*. KAP *Big 4* cenderung memiliki reputasi yang lebih baik karena memiliki kecenderungan untuk menjaga sikap profesionalis dan meningkatkan independensi dalam memberikan layanan jasa audit yang berkualitas.

KAP *Big 4* dipercaya memberikan kualitas hasil audit yang lebih baik dibanding KAP *non-Big 4*, karena mereka perlu menjaga citra mereka dan cenderung mendapatkan *fee* yang lebih besar dibanding KAP *non-Big 4* (Sheikh & Siddiqui, 2020). Di Indonesia, jumlah KAP terus meningkat tiap tahunnya. Namun, hanya beberapa KAP yang beraliansi dengan KAP *Big 4*, yaitu:

1. *PricewaterhouseCoopers* (PwC) beraliansi dengan KAP Tanudireja Wibisana & Rekan
2. *Deloitte Tuche Tohmatsu* beraliansi dengan Osman Bing Satrio
3. *Ernest & Young* (EY) beraliansi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja
4. *Klynveld Peat Marwick Geordeler* (KPMG) beraliansi dengan KAP Siddarta, Widjaja dan Rekan

Reputasi KAP yang baik tidak hanya membantu dalam menarik klien, namun juga menjaga kredibilitas dimata publik. Bagi perusahaan yang

membutuhkan laporan keuangan auditan yang berkualitas tinggi sering kali memilih KAP *Big 4*. Menjaga reputasi KAP sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik. Jika reputasi menurun, berdampak pada hilangnya klien sehingga dapat menurunkan pendapatan dan keberlanjutan bisnis. Maka dari itu, perlu untuk akutan publik menjaga reputasinya untuk menjamin kualitas yang tinggi dan mempertahankan kepercayaan publik.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Pham *et al* (2017) meneliti tentang pengaruh audit *firm size*, audit *fee* dan audit *reputation* terhadap kualitas hasil audit, memberikan hasil bahwa audit *firm size* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Sementara itu Pham *et al* (2017) menolak argumen yang berpendapat bahwa rendahnya kualitas audit disebabkan oleh *fee* yang rendah, justru sebaliknya yang menunjukan *fee* yang tinggi memungkinkan adanya masalah independensi auditor. Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh Pham *et al* (2017) yaitu terbatasnya jumlah data yang tersedia sehingga estimasi akrual diskresioner hanya menggunakan tiga variabel independen dan jangka waktu yang singkat, 8 tahun yang menunjukkan kualitas hasil audit.

Selanjutnya, Adekunle Abdul-Rahman *et al* (2017) meneliti *audit fee*, *audit tenure*, *client size*, *leverage ratio* terhadap *audit quality*. Hasil ditemukan bahwa *audit fee* memiliki hubungan signifikan positif terhadap kualitas audit, sedangkan *audit tenure* positif namun tidak signifikan, *client size* dan *leverage ratio* negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Keterbatasan dalam

penelitian (Adekunle Abdul-Rahman *et al.*, 2017) yaitu hanya menggunakan sampel perusahaan semen yang terdaftar di bursa efek Nigeria.

Nuraini (2014) meneliti *audit fee* dan *audit tenure* terhadap kualitas hasil audit. dalam penelitiannya membuktikan bahwa *audit fee* berhubungan signifikan positif dengan kualitas hasil audit, yang mencerminkan semakin tinggi *fee* yang dibebankan kepada klien berdampak pada berkualitasnya hasil laporan keuangan auditan. Sedangkan *audit tenure* memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit, yang berarti masa perikatan hampir tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit dari auditor independen. Keterbatasan dalam penelitian Nuraini (2014) yaitu hanya menggunakan perusahaan sektor manufaktur sebagai sampel dan hanya menggunakan variabel *dummy* yang diberi nilai 1 jika perusahaan tersebut diaudit oleh *Big 4* dan nilai 0 jika diaudit oleh *Non-Big 4* dalam proksi kualitas audit.

Selanjutnya, Tri Atmojo (2019) meneliti *audit tenure*, *audit specialization*, dan *KAP reputation* terhadap kualitas audit dengan *audit committees* sebagai mediasi. Hasilnya menegaskan bahwa *KAP reputation* berhubungan positif dengan akrual diskresioner, yang mencerminkan hubungan negatif terhadap kualitas laporan auditan. Sedangkan *audit specialization* dan *audit tenure* berhubungan negatif dengan akrual diskresioner, yang berarti memiliki hubungan positif terhadap kualitas laporan auditan. keterbatasan dalam penelitian Tri Atmojo (2019) yaitu hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian.

Taufiqah Julia Wardani *et al* (2022) meneliti *fee audit*, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Hasilnya menyatakan bahwa *fee audit* yang di bayarkan kepada auditor atas jasa audit laporan keuangan berpengaruh besar terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkan auditor. Sementara itu, *audit tenure* bukanlah tolak ukur bahwa hasil audit akan berkualitas, yang berarti tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu *fee audit* di proksikan dengan *professional fee* dan hanya perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel.

Selanjutnya, Astri *et al* (2018) dalam penelitiannya membahas pengaruh *audit tenure*, ukuran KAP, dan reputasi KAP terhadap kualitas hasil audit. Hasilnya menyatakan bahwa hasil kualitas audit dapat di pengaruhi oleh *audit tenure*, ukuran KAP, dan reputasi KAP, yang mencerminkan semakin tinggi *audit tenure*, ukuran KAP, dan reputasi KAP, akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan yakni laporan keuangan auditannya. Keterbatasan dalam penelitian Astri *et al* (2018) yaitu dalam pengukuran kualitas hasil audit hanya menggunakan proksi opini auditor.

Saleh Aly *et al* (2023) meneliti seberapa penting *audit tenure* dalam hubungan nilai perusahaan dan biaya audit terhadap kualitas hasil audit. Hasilnya menyatakan bahwa hubungan biaya audit dan kualitas hasil audit dapat diperlemah oleh *audit tenure* yang tinggi dalam perusahaan, juga hubungan nilai perusahaan dan kualitas hasil audit dapat diperkuat oleh *audit tenure* yang rendah dalam perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian Saleh Aly *et al* (2023) yaitu hanya menggunakan spesialisasi auditor sebagai proksi

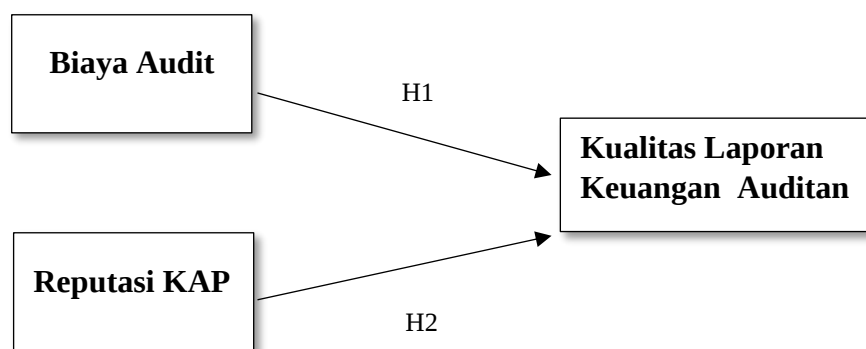
kualitas hasil audit dan hanya menggunakan indikator harga saham sebagai proksi nilai perusahaan.

Selanjutnya, Sheikh & Siddiqui, (2020) meneliti dampak *fee* dan reputasi KAP terhadap kualitas hasil audit. Hasilnya menunjukkan bahwa audit *fee* dan reputasi KAP bersamaan memiliki hubungan negatif atas kualitas hasil audit. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi reputasi KAP dan *fee* yang di bayarkan, semakin menurunnya kualitas laporan keuangan auditan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu serta rumusan masalah yang telah dijelaskan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis, penelitian ini hendak meneliti mengenai Dampak Biaya Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Auditan, dimana biaya audit (X1) dan reputasi kantor akuntan publik (X2) sebagai variabel independen (bebas) dan kualitas laporan keuangan auditan (Y) sebagai variabel dependen (terikat) sehingga kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Biaya audit yang besar sering kali hubungkan dengan kualitas laporan keuangan auditan yang lebih baik. Auditor yang menerima imbalan besar cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya serta usaha dalam pelaksanaan audit, yang dapat meningkatkan hasil laporan keuangan auditan secara keseluruhan. Nuraini (2014) dalam penelitiannya menyatakan imbalan yang lebih besar akan meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan yang dihasilkan, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Beberapa penelitian terdahulu seperti Putra & Prastiwi, (2024) membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil audit yakni laporan keuangan auditan. Hal ini selaras dengan teori agensi dimana untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, perusahaan biasanya bersedia untuk memberikan *fee* lebih besar kepada auditor yang diharapkan memberikan hasil audit yang berkualitas (Putra & Prastiwi, 2024). Sehingga perbedaan informasi antara manager dan pemangku kepentingan dapat berkurang. Maka dari itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Biaya Audit Berhubungan Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Auditan

Reputasi kantor akuntan publik kerap kali di hubungkan dengan hasil audit yaitu laporan keuangan auditan. Perusahaan audit umumnya dikelompokkan menjadi 2 kategori : *Big 4* yang merupakan kelompok perusahaan audit besar dan *non- Big 4* yang merupakan kelompok perusahaan audit kecil. Boulila Taktak & Mbarki,

(2014) menyatakan Auditor *Big 4* dapat memberikan audit kualitas yang lebih baik daripada auditor *non-Big 4*. I. N. Ramadhan and H. Laksito, (2018) dalam penelitiannya juga menunjukan hasil bahwa reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan auditan. Hal ini disebabkan karena auditor *big 4* merasa khawatir akan kehilangan reputasi yang sudah mereka bangun jika memberikan kualitas hasil audit yang rendah. Maka dari itu, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Reputasi Kantor Akuntan Publik berhubungan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Auditan